



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon:

AHMAD MUTHOHAR, Tempat/tanggal lahir Gunungkidul 31 Desember 1969, Alamat Wonokromo RT.004, Pleret, Kabupaten Bantul, Imam Masjid, Agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 31 Januari 2025, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Ahmad Muthohar lahir di Gunung Kidul, 31 Desember 1969 adalah anak Almarhumah Siti Ngaisah.
2. Bahwa dari pernikahan yang sah almarhumah Siti Ngaisah dengan Aulawi telah dilahirkan 2(dua) anak; yaitu 1. Imam Rosyadi dan 2. Ahmad Muthohar.
3. Bahwa almarhumah yang bernama Siti Ngaisah telah meninggal dunia di Gunung Kidul pada tanggal 17 Mei 2003 yang dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 568/2004/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Getas, Playen, Gunung Kidul.
4. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Siti Ngaisah, Pemohon yang Bernama Ahmad Muthohar lahir di Gunung Kidul pada tanggal 31 Desember 1969, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2003.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta kematian atas nama Siti Ngaisah.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD MUTHOHAR dengan Nomor NIK 3402133112690046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402132009030051 atas nama Kepala Keluarga IMRON ROSYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 03 November 2011, untuk selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 568/2004/2024 atas nama SITI NGAISAH yang dikeluarkan oleh Kalurahan Getas, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 06 Desember 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
 4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kalurahan Getas, tertanggal 10 Januari 2025, untuk selanjutnya diberi tanda P.4;
 5. Foto copy Surat Pengantar Sidang Nomor T/400.12.3.1/04511 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 13 Desember 2024, untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
- Bahwa bukti surat Fotocopy P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi SUBADI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama SITI NGAISAH;
 - Bahwa SITI NGAISAH merupakan ibu dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ibu Pemohon bernama SITI NGAISAH menikah dengan AULAWI dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama IMRON ROSYADI dan AHMAD MUTHOHAR (Pemohon);
 - Bahwa SITI NGAISAH telah meninggal dunia di Gunung Kidul pada tanggal 17 Mei 2003 dikarenakan sakit tua;
 - Bahwa saat Ibu pemohon SITI NGAISAH meninggal dunia saksi mengetahui dan melayat kerumah duka;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian guna mewakafkan tanah untuk musholla;
- Bahwa selain itu Pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi **HASIM**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama SITI NGAISAH;
- Bahwa SITI NGAISAH merupakan ibu dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu Pemohon bernama SITI NGAISAH menikah dengan AULAWI dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama IMRON ROSYADI dan AHMAD MUTHOHAR (Pemohon), kemudian SITI NGAISAH menikah lagi dengan MUDJIMAN dan memiliki anak bernama WAHID ABROR UMAR;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari SITI NGAISAH dan AULAWI;
- Bahwa SITI NGAISAH telah meninggal dunia di Gunung Kidul pada tanggal 17 Mei 2003 dikarenakan sakit tua;
- Bahwa saat Ibu pemohon SITI NGAISAH meninggal dunia saksi mengetahui dan melayat kerumah duka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon baru mengurus akta kematian sekarang dikarenakan ketidakpahaman pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian dan akan digunakan untuk kepentingan Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui detail kepentingannya;
- Bahwa selain itu Pemohon bermaksud membuat surat kematian, untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, serta dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi saksi dipersidangan maka Hakim menyimpulkan yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengajukan Penetapan Kematian atas ibu Pemohon yang bernama SITI NGAISAH;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai penetapan akta kematian berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi Subadi, dan Saksi Hasim, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait Formalitas Permohonan Pemohon yang diawali dengan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut mengadili, didalam surat Permohonan Pemohon menerangkan jika identitas dari pemohon yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Wonokromo RT.004, Pleret, Kabupaten Bantul, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Hakim akan melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh setiap orang, yang harus dicatat dan dikukuhkan oleh negara dalam bentuk Akta Kematian. Dengan akta kematian, dapat dijadikan bukti outentik mengenai peristiwa kematian seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 44 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan didalam **Pasal 44 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga ("RW") atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini, yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa didalam **Pasal 90 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1 juta. Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Berbunyi

"Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan."

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

1. **Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:**

- a. **Surat kematian** dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. **surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;**
- b. **surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;**
- c. **salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;**
- d. **surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau**
- e. **surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, **wajib** menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal **3 hari** sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya **Surat Keterangan Kematian** yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian, bahwa Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya, bahwa terhadap

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan**. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa Pencatatan peristiwa hukum berupa akta kematian untuk memastikan status perdata seseorang, ada empat peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan antara lain :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Hakim harus menemukan penyelesaian dalam permasalahan hukum di masyarakat dengan solusi yang tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan suatu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Subadi dan Saksi Hasim dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta jika benar bahwa AHMAD MUTHOHAR (Pemohon) merupakan anak dari ibu SITI NGAISAH dan bapak AULAWI dan dari pernikahannya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu IMRON ROSYADI dan AHMAD MUTHOHAR (Pemohon), saat ini ibu pemohon SITI NGAISAH telah meninggal dunia dikarenakan sakit di kabupaten Gunungkidul pada tanggal 17 Mei 2003 berdasarkan bukti (P.3) berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 568/2004/2024 atas nama SITI NGAISAH yang dikeluarkan oleh Kalurahan Getas, hal tersebut telah juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Subadi dan Saksi Hasim yang mana para saksi menyatakan jika benar menyaksikan kematian SITI NGAISAH dan hingga saat ini kematian SITI NGAISAH belum dicatatkan didalam akta kematian, disebabkan kurangnya

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Pemohon akan pentingnya administrasi penghapusan data kematian penduduk selain itu data SITI NGAISAH tidak terdaftar didalam database kependudukan sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama SITI NGAISAH yang mana berdasarkan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemohon telah melengkapi syarat-syarat sebagaimana telah diisyaratkan didalam undang undang dengan mengajukan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kalurahan Getas, serta jika dikaitkan dengan bukti P.4 yang menyatakan jika Pemohon merupakan ahli waris dari SITI NGAISAH, Pemohon terbentur kekurangan data berupa akta kematian untuk mengurus harta kekayaan milik SITI NGAISAH untuk di turun waris, bahwa Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan akta kematian untuk kepentingan Pemohon tersebut khususnya sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris) dan mewakafkan tanah untuk musholla, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat petitum point kedua pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor ketiga berkaitan dengan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama SITI NGAISAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berbunyi

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang, bahwa tindak lanjut terhadap terhadap peristiwa penting diatas Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berbunyi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, pemohon mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan Peristiwa Penting lainnya atas permintaan Pemohon setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sehingga terkait petitum pemohon pada point ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum, dan oleh karena kurangnya pengetahuan pemohon akan Hukum maka Hakim akan memperbaiki didalam petitum pemohon yang akan termuat lengkap dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa di Gunungkidul pada tanggal 17 Mei 2003 telah meninggal dunia ibu pemohon yang bernama SITI NGAISAH;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **11 Februari 2025** oleh **GATOT RAHARJO, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada persidangan secara E-litigasi (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **HENDRI WIJAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

TTD

HENDRI WIJAYA, S.H.

HAKIM

TTD

GATOT RAHARJO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Proses	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Biaya Relas	Rp0 (nol rupiah).
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman **12** dari **12** Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Btl